



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan umum APBD, keadaan yang menyerahkan pengesahan antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);
15. Peraturan.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 - 2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 27);

28. Peraturan Bupati.....

28. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Nomor 91);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 170/211/DPRD tanggal 4 Juni 2010 Tentang Persetujuan Usulan Penambahan Hibah Kepada KPUD dan BANWASLU Kabuapten Batang Hari Tahun Anggaran 2010.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
Dan
BUPATI BATANG HARI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 520.570.409.804,60,- bertambah sejumlah Rp.18.554.305.665,40,- sehingga menjadi Rp.539.124.715.470,00,- dengan rincian sebagai Berikut:

1. Pendapatan Daerah

a) Semula	Rp.505.570.409.804,60
b) Bertambah	<u>Rp. 33.554.305.665,40</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp.539.124.715.470,00</u>

2. Belanja Daerah

a) Semula	Rp.520.570.409.804,60
b) Bertambah	<u>Rp 18.554.305.664,36</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp.539.124.715.470,00</u>
<i>Surplus/ Defisit setelah perubaha</i>	<i>(Rp.)</i>

3. Pembiayaan Daerah.....

3. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 15.000.000.000,00
b) Bertambah	<u>Rp. 9.583.585.603,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp.24.783.585.603,00</u>

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 200.000.000,00
b) Bertambah	<u>Rp. --</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 200.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	<u>Rp. _____</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Semula	Rp. 27.922.264.900,00
b) Berkurang	<u>Rp. 4.356.843.883,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	<u>Rp.23.565.421.017,00</u>

2. Dana Perimbangan

a) Semula	Rp. 456.785.219.745,60
b) Bertambah	<u>Rp. 16.914.797.052,40</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	<u>Rp. 473.700.016.795,00</u>

3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a) Semula	Rp. 20.862.925.162,00
b) Bertambah	<u>Rp. 20.996.352.496,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah Setelah Perubahan	<u>Rp. 41.859.277.658,00</u>

(2)Pendapatan Dearah.....

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

Jenis Pendapatan :

1. Pajak Daerah

a) Semula	Rp. 4.806.500.000,00	
b) Berkurang	<u>Rp. 762.565.183,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp. 4.043.934.817,00</u>

2. Retribusi Daerah

a) Semula	Rp. 6.059.872.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 2.069.311.414,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp. 8.129.183.414,00</u>

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

a) Semula	Rp.1.550.000.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp.1.775.179.755,00</u>	
Jumlah Hasil Pengeolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		<u>Rp.3.325.179.755,00</u>

4. Lain-lain PAD yang sah

a) Semula	Rp.15.505.892.900,00	
b) Berkurang	<u>Rp. 7.438.769.869,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp.8.067.123.031,00</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

Jenis Pendapatan :

1. Dana Bagi Hasil

a) Semula	Rp.138.990.739.742,60	
b) Bertambah	<u>Rp. 11.267.367.052,40</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan		<u>Rp.150.258.106.795,00</u>

b. Dana Alokasi Umum.....

2. Dana Alokasi Umum	
a) Semula	Rp.277.645.480.000,00
b) Bertambah	<u>Rp. 6.000.830.000,00</u>
Jumlah DAU Setelah Perubahan	<u>Rp.283.646.310.000,00</u>
3. Dana Alokasi Khusus	
a) Semula	Rp.40.149.000.000,00
b) Berkurang	<u>Rp. 353.400.000,00</u>
Jumlah DAK Setelah Perubahan	<u>Rp.39.795.600.000,00</u>
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :	
Jenis Pendapatan :	
1. Pendapatan Hibah	
a) Semula	Rp. --
b) Bertambah	<u>Rp. 6.917.364.423,00</u>
Jumlah Dana Hibah Setelah Perubahan	<u>Rp.6.917.364.423,00</u>
2. Dana Darurat	
a) Semula	Rp. --
b) Bertambah	<u>Rp. _____ .</u>
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	<u>Rp. -- _____ .</u>
3. Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	
a) Semula	Rp.15.280.768.112,00
b) Bertambah	<u>Rp. 274.012.677,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	<u>Rp.15.006.755.435,00</u>
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
a) Semula	Rp. --
b) Berkurang	<u>Rp.19.935.157.800,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	<u>Rp. 19.935.157.800,00</u>

5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

a) Semula

Rp. 5.582.157.050,00

b) Berkurang

Rp. 5.582.157.050,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan

Rp. 00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung

a) Semula

Rp.343.333.000.048,78

b) Bertambah

Rp. 2.366.239.665,40

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan

Rp.345.699.239.714,18

2. Belanja Langsung

a) Semula

Rp.177.237.409.755,82

b) Bertambah

Rp. 16.188.066.000,00

Jumlah Langsung Setelah Perubahan

Rp.193.425.475.755,82

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

a) Semula

Rp. 247.768.437.848,78

b) Bertambah

Rp. 17.231.244.396,36

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp.264.999.682.245,14

2. Belanja Bunga

a) Semula

Rp.

b) Bertambah

Rp. _____.

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan

Rp. _____.

3. Belanja Subsidi.....

3. Belanja Subsidi	
a) Semula	Rp. 3.303.040.000,00
b) Berkurang	<u>Rp. 2.213.040.000,00</u>
Jumlah Belanja subsidi Setelah Perubahan	<u>Rp.1.090.000.000,00</u>
4. Belanja Hibah	
a) Semula	Rp. 42.935.637.200,00
b) Berkurang	<u>Rp. 16.538.978.962,00</u>
Jumlah Belanja hibah Setelah Perubahan	<u>Rp.26.396.658.238,00</u>
5. Belanja Bantuan Sosial	
a) Semula	Rp. 25.327.685.000,00
b) Bertambah	<u>Rp. 3.009.284.230,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	<u>Rp.28.336.969.230,00</u>
6. Belanja Bagi hasil	
a) Semula	Rp
b) Bertambah	<u>Rp. _____.</u>
Jumlah Belanja Bagi hasil Setelah Perubahan	<u>Rp _____.</u>
7. Belanja Bantuan Keuangan	
a) Semula	Rp. 22.998.200.000,00
b) Berkurang	<u>Rp. 500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	<u>Rp.22.498.200.000,00</u>

8. Belanja Tidak terduga...

8. Belanja Tidak terduga

a) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
b) Bertambah	<u>Rp. 1.377.730.001,04</u>
Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan	<u>Rp. 2.377.730.001,04</u>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

a) Semula	Rp. 32.162.435.900,00
b) Bertambah	<u>Rp. 2.933.116.086,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	<u>Rp. 35.095.551.986,00</u>

2. Belanja Barang dan Jasa

a) Semula	Rp. 80.822.268.938,60
b) Berkurang	<u>Rp. 4.452.832.989,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan jasa Setelah Perubahan	<u>Rp. 76.369.435.949,60</u>

3. Belanja Modal

a) Semula	Rp. 64.252.704.817,22
b) Bertambah	<u>Rp. 17.707.782.903,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	<u>Rp. 81.960.487.820,22</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 15.200.000.000,00
b) Bertambah	<u>Rp. 9.583.585.603,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	<u>Rp. 24.783.585.603,00</u>

2. Pengeluaran

a) Semula

Rp. 200.000.000,00

b) Bertambah

Rp. --

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Rp. 200.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. SilPA Tahun anggaran sebelumnya

a) Semula

Rp. --

b) Bertambah

Rp. --

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Rp. --

2. Pencairan Dana Cadangan

a) Semula

Rp.

b) Bertambah

Rp.

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan

Rp.

3. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

a) Semula

Rp.

b) Bertambah

Rp.

Jumlah Hasil Penjualan kekayaan Setelah Perubahan

Rp.

4. Penerimaan pinjaman Daerah

a) Semula

Rp.

b) Bertambah

Rp.

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan

Rp.

5. Penerimaan kembali pemberi pinjaman

a) Semula

Rp.

b) Bertambah

Rp.

Jumlah Penerimaan kembali Pinjaman Daerah Perubahan

Rp.

6. Penerimaan Piutang.....

6. Penerimaan Piutang

a) Semula

Rp.

b) Bertambah

Rp. _____

Jumlah Penerimaan Piutang Perubahan

Rp. _____

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

1. Pembentukan dana cadangan

a) Semula

Rp.

b) Bertambah

Rp. _____

Jumlah Pembentukan dana cadangan Setelah Perubahan

Rp. _____

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

a) Semula

Rp.

b) Bertambah

Rp. _____

Jml Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Setelah Perubahan

Rp. _____

3. Pembayaran Pokok

a) Semula

Rp.

b) Bertambah

Rp. _____

Jml Pembayaran Pokok Setelah Perubahan

Rp. _____

4. Pemberian Pinjaman

a) Semula

Rp.

b) Bertambah

Rp. _____

Jml Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan

Rp. _____

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai PerGolongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII Daftar Peyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan ;--
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 18 Oktober 2010

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH.SY

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 18 Oktober 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

H. AKHYAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2010 NOMOR 5**